



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian /lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 1 /HK.03.1/1812/4/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan huruf 'b', perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01/HK.03.1/1812/4/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Candra Mukti  
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	CECEP RAMDANI,S.SOS.,M.IP	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	FAHMI FIRMANSYAH.,S.Pd	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	JOHANSYAH	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	WIRDAJAYA,S.Pd	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	YUDI AGUSMAN,SE	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	DRS. MARKURIUS,RA.,M.IP	SEKRETARIS	KETUA	KETUA
I TIM MANAGEMEN PERUBAHAN				
1	ARI ZALDI, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
2	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	

3	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	-Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis dan Parmas	Anggota	

II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	-Mengidentifikasi Peraturan perundang-undang yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat -Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
2	POPI ANDARI,S.KOM	Staf hukum	Asesor	
3	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis dan Parmas	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi,tata laksana,kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	BASRIN,SH	staf	Asesor	
3	EDDIY.,SP.,MM	staf	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan Dokumen SOP <i>Core business</i> -Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2	WAHYU ARI BOWO,SH	Kasubbag Hukum	Asesor	
3	ANDRIYANTO,Amd	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	ARI ZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,transparan,a kutabel, dan berbasis kompetensi -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	ANDRIYANTO,Amd	staf	Asesor	
3	SONDANG	staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	WAHYU ARI BOWO,SH	sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan sistempengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat -Meningkatkan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i>
2	ARI ZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	SONDANG	staf	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	FIKRIADI,S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur -Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis dan Parmas	Asesor	
3	ARIZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Teknis dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan publik -Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan.
2	EDDIY SP,MM	staf	Asesor	
3	BASRIN,SH	staf	Anggota	

<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	DRS. MARKURIUS,RA.,M.IP	Sekretaris KPU	Ketua	-Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat
2	FIKRIADI,S.IP	sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	-Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi sekretariat serta

				melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi birokrasi; dan
3	WAHYU ARI BOWO,SH	sub Koordinator Hukum	Anggota	-Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif
4	ARIZALDI,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	AMIN NUROHIM,SH.,M.IP	Kasubag Hupmas dan Teknis	Anggota	

Ditetapkan di Candra Mukti  
pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd.

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS